

BAB V

PEMBAHASAN

Menurut Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis dalam pasal 5 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis“ dan pada ayat 2 “Rekam Medis sebagaimana maksud pada ayat 1 harus segera melengkapi setelah pasien menerima pelayanan. Kelengkapan berkas rekam medis sangat penting karena dapat berpengaruh terhadap pelayanan tenaga medis dan memengaruhi kualitas pelayanan di rumah sakit.

Berdasarkan 4 jurnal yang telah *direview* ditemukan ketidaklengkapan rekam medis terjadi pada komponen nama dokter, tanda tangan dokter, diagnose, tanggal, waktu, dan hasil anamnesis. Ketidaklengkapan ini membuat tingkat kepatuhan dokter dinilai kurang dalam pengisian rekam medis. persentase tertinggi pada komponen nama dan tanda tangan dokter ditemukan pada jurnal nomor 3 sebesar 54,8%. Untuk komponen pengobatan dan tindakan persentase tertinggi pada jurnal 1 sebesar 48%. Pada jurnal 2 ketidaklengkapan rekam medis ditemukan pada hasil anamnesis sebesar 21%, dan komponen yang lain ketidaklengkapannya terendah dibawah 10%.

Dari tabel ketidaklengkapan pengisian rekam medis bisa terlihat bahwa semua jurnal yang memberikan data terdapat pada komponen nama dokter, tanda tangan, tanggal, waktu, diagnose, pengobatan, dan tindakan. Hal hal yang tidak lengkap terdapat pada komponen catatan observasi klinis, hasil pengobatan, serta ringkasan riwayat pulang hanya dijelaskan pada jurnal nomor 1. Sedangkan pada komponen rencana penatalaksanaan dijelaskan pada jurnal nomor 4. Hal ini dikarenakan jurnal lain tidak memberikan data ketidaklengkapan rekam medis tersebut.

Dari tabel tersebut juga didapatkan pada komponen hasil anamnesa dari 4 jurnal hanya jurnal nomor 4 yang tidak memberikan data ketidaklengkapan dan dari jurnal lainnya hasil ketidaklengkapan komponen berkas tersebut cukup besar

meskipun tidak sampai 50% namun tidak ada yang di bawah 10%. Kemudian dari komponen hasil pemeriksaan fisik jurnal yang memberikan data terdapat pada jurnal nomor 1 dan 4. Untuk besarnya persentase pada jurnal nomor 4 cukup bagus karena masih di bawah 10%, sedangkan pada jurnal 1 lumayan banyak sebesar 31%.

Ketidakkengkapan rekam medis dari jurnal yang direview 100%, belum lengkap. Hal ini belum sesuai dengan Permenkes No.269/MENKES/PER/III/2008 yang menyatakan bahwa dokter wajib membuat rekam medis dan harus dibuat segera dan dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan.

Jika rekam medis tidak lengkap dapat mengakibatkan terhambatnya proses administrasi dan juga memperlambat proses klaim asuransi. Rekam medis yang tidak lengkap juga dapat tidak dapat dijadikan bukti sah secara hukum karena isi yang kurang valid. Ketidakkengkapan pengisian rekam medis dapat menyebabkan mutu rekam medis menurun hal ini akan membuat pelayanan pasien jadi kurang baik dan dapat menyebabkan kesalahan pada tenaga medis memberikan pelayanan kepada pasien (Hatta, 2014).